

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap obat wajib memiliki izin edar dari BPOM yang beredar di Indonesia sebagai badan yang berwenang. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut demi kepentingannya sendiri, salah satunya adalah pemilik dari Beauslim. Produk ini tidak hanya mengedarkan obat tanpa izin dari BPOM melainkan juga memalsukan Nomor Register milik produk lain, yang mana tindakan ini dapat merugikan pihak konsumen dan pihak pelaku usaha lain. Untuk itu, sanksi yang dapat diterapkan dalam pelanggaran kasus Beauslim adalah sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 19 ayat (1) sampai (4) yang berupa ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap pelanggaran hak konsumen. Sanksi lainnya adalah sanksi perdata yang dimana pelaku usaha dari Beauslim melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena melanggar perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan Nomor Register produk lain dari Nans Tasleem, yang mana kelalaian dari pelaku usaha ini menimbulkan kerugian bagi Nans Tasleem berupa materiil karena Nomor Register dari produknya digunakan oleh Beauslim untuk mengelabui konsumen bahwa produk Beauslim sudah memiliki izin edar dari BPOM. Selain itu, sanksi lainnya yang dapat diterima oleh pelaku usaha dari Beauslim adalah sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 197 setiap orang atau perusahaan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan produk kesehatan atau yang berhubungan dengan farmasi tetapi tidak memiliki izin edar maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan diwajibkan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Adapun pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun bagi mereka

yang dengan sengaja memalsukan surat atau membuat surat (mengenai izin BPOM) yang terbukti jelas dapat merugikan orang lain.

Dalam kasus Beauslim, pelaku usaha sengaja mengelabui konsumen dengan menggunakan Nomor Register yang dimiliki pihak lain untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan hak-hak konsumen yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pasal 4 huruf c yakni konsumen berhak untuk mendapat barang sesuai dengan informasi yang jujur dan benar. Belum lagi ada beberapa korban yang merasakan efek samping dari segi kesehatan setelah mengonsumsi obat pelangsing dari Beauslim. Untuk itu dengan adanya permasalahan tersebut, konsumen dapat melakukan pengaduan melalui *Form* pengaduan pada website BPOM yaitu Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HaloBPOM 1500533 dengan melampirkan bukti yang kuat bahwa terjadi kecurangan atas pemalsuan izin BPOM. Selain itu, bagi konsumen yang ingin menempuh jalur hukum dapat melalui peradilan umum dan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kehendak dari ke-2 belah pihak yang bersengketa sebagaimana tertera di Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berharap dapat memberikan saran untuk membantu menyelesaikan permasalahan konsumen yang terjadi saat ini.

1. Bagi pelaku usaha yang akan mengedarkan produk hendaknya memperhatikan hak-hak konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, seorang pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam menjual suatu produk dengan memperhatikan kepentingan kesehatan karena jika produk yang dijual tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang berlaku, maka citra dari produk tersebut dapat rusak dan pelaku usaha bisa kehilangan kepercayaan dari konsumen.

2. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin besar, konsumen harus semakin pintar dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, yaitu dengan cara memeriksa barang yang akan dibeli sudah memiliki izin edar atau belum melalui website Badan POM. Selain itu, jangan mudah tergiur oleh iklan ataupun harga yang murah, namun kualitas mutu dari barang tersebut ternyata belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini penting diketahui oleh konsumen agar pelaku usaha tidak lagi memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Apabila konsumen terlanjur mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan standar, segera lakukan pengaduan ke Badan POM dan melakukan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur hukum atau alternatif sengketa lainnya.